

Nomor : KSEI-16021/JKU/0625
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

25 Juni 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Informasi Perpanjangan Pembayaran Pajak atas Saham Bonus PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO)

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-13164/JKU/0625 tanggal 3 Juni 2025, Pengumuman KSEI No. KSEI-14379/JKU/0625 tanggal 13 Juni 2025, dan informasi dari PT Sariguna Primatirta Tbk, bersama ini disampaikan Informasi Perpanjangan Pembayaran Pajak atas Saham Bonus PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal Semula	Diperpanjang Menjadi
Tanggal Pembayaran Pajak atas Saham Bonus	23 Juni 2025	4 Juli 2025

Untuk pemegang saham yang belum membayarkan pajak, maka saham bonus akan disimpan di rekening penampungan KSEI sampai dengan tanggal 7 Juli 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika Pemegang Saham sudah membayar pajak, maka KSEI akan mendistribusikan Saham Bonus pada tanggal 7 Juli 2025.
2. Jika Pemegang Saham belum membayar pajak, maka Saham Bonus akan tercatat dalam bentuk warkat yang akan diadministrasikan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek mulai tanggal 7 Juli 2025.

Ketentuan Perpajakan:

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, penjelasan UU Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf g mendefinisikan "dividen" sebagai bagian laba yang diterima oleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi yang mana termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.

Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak merupakan objek Pph, kecuali bagi Pemegang Saham Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 undang-undang terkait Pph.
- b. Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B ("Perdir 2018"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris) kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") (sebagaimana yang berlaku) dalam waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Nina Pratama

Kanit. Tindakan Korporasi

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Sariguna Primatirta Tbk;
3. PT Bima Registra.